



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT Als AMAT Bin (alm) NAMIN
Tempat Lahir : Karawang (Jawa Barat)
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 08 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Yul RT.001 Kel Simpang Yul
Kec Tempilang Kab Bangka Barat/
Dusun Tirus Desa Riau Kab Bangka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP (Tamat)
2. Nama lengkap : MISUN Als DUL Bin AHMAD
Tempat Lahir : Sinar Gunung
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 08 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sinar Gunung Riau Kec Riau
Kab Bangka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP Kelas 1 (Tidak Tamat)
3. Nama lengkap : SUPARDI als GUNDUL Bin SUPARJI
Tempat Lahir : Sidoharjo
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mawar RT 001, RW 005 Kel
Sidoharjo Kec Penawar Taman Kab
Tulang Bawang Prov Lampung /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Lumut Desa Gedong Kec
Belinyu Kab Bangka.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP (Tamat)

4. Nama lengkap : SUPRIYADI als ADI bin (alm)
ZAINUDIN

Tempat Lahir : Sidoharjo
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Air Mancur Kel Sungai Daeng Kec
Mentok Kab Bangka Barat/ Dusun
Gedong Desa Lumut Kec Riau Silip Kab
Bangka.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan penahanan masing-masing dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Para Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Mei 2021 No.199/Pid.B/2021/PN Sgl. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Mei 2021 No.199/Pid.B/2021/PN Sgl. tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, MISUN Als DUL bin AHMAD dan SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, MISUN Als DUL bin AHMAD dan SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Lapak/karpet bergambar dengan motif bunga warna putih
- 3 (tiga) buah Dadu Bergambar berwarna hijau;
- 1 (satu) buah mangkok plastic berwarna hijau yang dilakban hitam ;
- 1 (satu) buah piring berwarna putih;

Dipergunakan dalam perkara IRAWAN Als ATU

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 155.000.,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan agar terdakwa RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, MISUN Als DUL bin AHMAD dan SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, Terdakwa II SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, Terdakwa III MISUN Als DUL bin AHMAD dan Terdakwa IV SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 , sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Kebun Coklat yang berada di Dusun Tirus Kec Riau Silip Kab Bangka Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: ---

Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, para terdakwa ada mendengar kabar dari teman-teman mereka bahwa di sebuah podon kebun di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada perjudian jenis kodok-kodok, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AMAT bin (alm) NAMIN, dan terdakwa MISUN Als DUL Bin AHMAD langsung datang ke lokasi dan langsung ikut bermain judi dan tidak lama kemudian datang juga terdakwa SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI dan SUPRIYADI als ADIT Bin (alm) ZAINUDIN di lokasi permainan judi tersebut dan langsung ikut bermain judi di lokasi tersebut.

Bahwa peran para terdakwa dalam hal permainan judi jenis kodok-kodok tersebut yakni merupakan pemain dimana modal pada permainan tersebut yakni terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AMAT bin (alm) NAMIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa MISUN Als DUL Bin AHMAD sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan SUPRIYADI als ADIT Bin (alm) ZAINUDIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan dalam permainan judi kodok-kodok tersebut orang yang menyediakan lapak dan alat permainan) permainan judi tersebut yang biasa di sebut Bandar adalah saksi IRAWAN Als ATU anak dari HASAN BASRI (alm) (Berkas perkara terpisah)

Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut dilakukan dengan cara Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permainan judi, memiliki modal, menggongcang dan membuka untuk melihat hasil atau gambar yang muncul) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian

Halaman 4 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl



menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian piring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh Bandar.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota polisi , dimana pada saat itu terdakwa RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN dalam keadaan menang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah 8 (delapan) kali memasang ,terdakwa MISUN Als DUL bin AHMAD dalam keadaan menang senilai Rp.115.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali memasang , terdakwa SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN dalam keadaan kalah senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah 1 (satu) kali memasang dan terdakwa SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI dalam keadaan kalah senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali memasang namun dari orang yang tidak dikenal.

Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya hiburan semata dan tidak dibutuhkan keahlian khusus dan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut hanya untung-untungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam hal memberi kesempatan untuk permainan judi, dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, Terdakwa II SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, Terdakwa III MISUN Als DUL bin AHMAD dan Terdakwa IV SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Kebun Coklat yang berada di Dusun Tirus Kec Riau Silip Kab Bangka Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "menggunakan kesempatan main judi" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, para terdakwa ada mendengar kabar dari teman-teman mereka bahwa di sebuah podon kebun di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada perjudian jenis kodok-kodok, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AMAT bin (alm) NAMIN, dan terdakwa MISUN Als DUL Bin AHMAD langsung datang ke lokasi dan langsung ikut bermain judi dan tidak lama kemudian datang juga terdakwa SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI dan SUPRIYADI als ADIT Bin (alm) ZAINUDIN di lokasi permainan judi tersebut dan langsung ikut bermain judi di lokasi tersebut.

Bahwa peran para terdakwa dalam hal permainan judi jenis kodok-kodok tersebut yakni merupakan pemain dimana modal pada permainan tersebut yakni terdakwa RAHMAD HIDAYAT Als AMAT bin (alm) NAMIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa MISUN Als DUL Bin AHMAD sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan SUPRIYADI als ADIT Bin (alm) ZAINUDIN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan dalam permainan judi kodok-kodok tersebut orang yang menyediakan lapak dan alat permainan) permainan judi tersebut yang biasa di sebut Bandar adalah saksi IRAWAN Als ATU anak dari HASAN BASRI (alm) (Berkas perkara terpisah)

Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut dilakukan dengan cara Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permainan judi, memiliki modal, menggongcang dan membuka untuk melihat hasil atau gambar yang muncul) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran

Halaman 6 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang di atasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang di atasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian piring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh Bandar.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota polisi , dimana pada saat itu terdakwa RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN dalam keadaan menang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah 8 (delapan) kali memasang ,terdakwa MISUN Als DUL bin AHMAD dalam keadaan menang senilai Rp.115.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali memasang , terdakwa SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN dalam keadaan kalah senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah 1 (satu) kali memasang dan terdakwa SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI dalam keadaan kalah senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali memasang namun dari orang yang tidak dikenal.

Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya hiburan semata dan tidak dibutuhkan keahlian khusus dan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut hanya untung-untungan.

Halaman 7 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para terdakwa dalam hal memberi kesempatan untuk permainan judi, dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNISTIAN NAZARI als TIAN Bin ZARKASIH :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai anggota Polri bersama rekan-rekan opsnel Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Atu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi dan tim opsnel Polres Bangka mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Sebuah Pondok Kebun yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada kegiatan permainan judi kemudian saksi dan tim opsnel Polres Bangka langsung menuju ke Dusun Tirus Desa Riau untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dari masyarakat tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim opsnel sampai di Dusun Tirus dan melihat banyak orang-orang berkumpul di sebuah pondok, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Atu yang merupakan Bandar dari perjudian kodok-kodok tersebut ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak / karpet bergambar dengan motif bunga warna putih, 3 (tiga) buah dadu bergambar berwarna hijau, 1 (satu) buah mangkok plastik berwarna hijau yang di lakban hitam, 1 (satu) buah piring berwarna putih, Uang tunai sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permainan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian piring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh Bandar;

- Bahwa kemudian para Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Atu dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut; atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi IRAWAN als ATU :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan Saksi ada ikut dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok yang mana pada saat Saksi ditangkap , ada orang lain juga yang ditangkap pada waktu itu yakni Terdakwa MISUN als DUL, RAHMAT HIDAYAT, SUPARDI als GUNDUL, SUPRIYADI als ADIT ;
- Bahwa saksi datang ke tempat perjudian untuk melakukan permainan judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih pada pukul 21.00 WIB , kemudian permainan tersebut dimulai kurang lebih pukul 21.15 WIB, modal Saksi pada waktu itu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana pada

Halaman 9 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat digrebek oleh polisi Saksi dalam keadaan kalah senilai Rp.600.000 , - (empat ratus ribu) namun Saksi tidak mengetahui siapa yang waktu itu dalam posisi menang dan putaran atau guncangan dadu kodok-kodok pada saat terjadi penggerebekan oleh anggota polisi tersebut Saksi sudah 8 (delapan) kali memasang;

- Bahwa permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi sendiri, yang mana pada saat Saksi menjadi Bandar kurang lebih ada 8 (delapan) orang yang ikut dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut, namun yang ditangkap oleh pihak kepolisian hanya ada 5 (lima) dikarenakan 3 (tiga) orang lainnya melarikan diri atau kabur yaitu sdr SANGKU, sdr MOKO dan satu lagi tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Udang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga) buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga tesarbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, dan Uang tunai sebagai alat taruhan.
- Bahwa Alat-alat tersebut dipersiapkan oleh Bandar yakni Saksi sendiri dan uang disiapkan oleh pemain yang pada saat itu sedang memasang.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permianan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian priring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah

Halaman 10 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh Bandar;

- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut, dan pada saat tersangka melakukan perjudian jenis kodok-kodok tersebut tersangka tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa jarak lokasi tempat Saksi bermain judi jenis kodok-kodok tersebut dengan jalan raya yakni \pm 100 meter;
- atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT als AMAT Bin NAMIN (alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa MISUN als DUL Bin AHMAD, Terdakwa SUPARDI Als GUNDUL Bin SUPARJI dan Terdakwa SUPRIYADI als ADIT Bin ZAINUDIN (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah kebun coklat yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar dari teman-teman terdakwa bahwa di sebuah Pondok Kebun Belakang Rumah Warga yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada perjudian jenis kodok-kodok kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke tempat permainan judi tersebut untuk melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan bergabung dalam permainan tersebut yang mana permainan tersebut dimulai sekira pukul 21.30 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kodok-kodok tersebut mempunyai modal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), kemudian terjadi penggerebekan oleh polisi dimana pada saat penggerebekan tersebut terdakwa sudah 8 (delapan) kali memasang dan dalam keadaan menang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi Irawan Als AKO ATU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Udang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga) buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga tesarbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, Uang tunai sebagai alat taruhan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti Alat-alat tersebut dipersiapkan oleh siapa di karenakan pada saat terdakwa datang permainan tersebut berslangsung dan terdakwa melihat Saksi Irawan Als AKO als ATU sudah mempermainkan perjudian jenis kodok-kodok dan uang disiapkan oleh pemain yang pada saat itu sedang memasang.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permianan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian priring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah

Halaman 12 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh bandar;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan permianan perjudian di kebun yang berada di Dusun Tirus Kec Riau Silip Kab Bangka tersebut, dan dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kodok-kodok tersebut bukan mata pencaharian terdakwa melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa dalam melakukan judi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang , jarak lokasi tempat terdakwa bermain judi tersebut dengan jalan raya yaitu \pm 100 meter nggerebekan oleh polisi dimana pada saat penggerebekan tersebut terdakwa sudah 8 (delapan) kali memasang dan dalam keadaan menang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. MISUN Als DUL Bin AHMAD memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Hidayat, Terdakwa SUPARDI Als GUNDUL Bin SUPARJI dan Terdakwa SUPRIYADI als ADIT Bin ZAINUDIN (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah kebun coklat yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendengar dari teman-teman terdakwa bahwa di sebuah Pondok Kebun Belakang Rumah Warga yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada perjudian jenis kodok-kodok kemudian mengetahui hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke tempat

Halaman 13 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi tersebut untuk melakukan permainan judi jenis kodok-kodok dan bergabung dalam permainan tersebut yang namun terdakwa tidak tahu pasti kapan permainan tersebut dimulai namun pada saat terdakwa datang permainan judi jenis kodok-kodok tersebut telah berlangsung, terdakwa dalam bermain judi kodok-kodok tersebut mempunyai modal sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada terjadi penggerebekan oleh polisi dimana pada saat penggerebekan tersebut terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang dan dalam keadaan menang sebesar Rp.155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi Irawan Als AKO ATU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Udang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga) buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga taserbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, Uang tunai sebagai alat taruhan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti Alat-alat tersebut dipersiapkan oleh siapa di karenakan pada saat terdakwa datang permainan tersebut berslangsung dan terdakwa melihat Saksi Irawan Als AKO als ATU sudah mempermainkan perjudian jenis kodok-kodok dan uang disiapkan oleh pemain yang pada saat itu sedang memasang.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permianan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian priring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh bandar;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan permianan perjudian di kebun yang berada di Dusun Tirus Kec Riau Silip Kab Bangka tersebut, dan dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kodok-kodok tersebut bukan mata pencaharian terdakwa melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa dalam melakukan judi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang , jarak lokasi tempat terdakwa bermain judi tersebut dengan jalan raya yaitu \pm 100 meter ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III. SUPARDI Als GUNDUL Bin SUPARJI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Hidayat, Terdakwa MISUN Als DUL Bin AHMAD dan Terdakwa SUPRIYADI als ADIT Bin ZAINUDIN (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah kebun coklat yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 saat Terdakwa sedang beli rokok bersama teman Terdakwa yang bernama SUPRIADI, sdr SUPRIADI ditelpon oleh sdr SANGKU bahwa ada permainan judi, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman terdakwa tersebut bertemu di Kelenteng dan diajak ketempat permianan judi tersebut sekira pukul 22.20 WIB datang bersama sdr SUPRIADI ke lokasi permainan judi tersebut, dan permainan judi tersebut sudah dimulai, pada saat permainan judi tersebut Terdakwa belum memiliki modal sehingga Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok tersebut hanya memasang milik orang lain untuk memasang permainan judi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sebagai peserta atau orang yang ikut bermain dalam permainan judi jenis togel tersebut memasang kurang lebih 2 (dua) kali permainan yang mana dalam permainan itu memiliki bandar yakni sdr IRAWAN als ATU sedangkan pada saat itu sdr SANGKU ikut bermain sebagai kasir atau pemegang uang pemasang dari pemain permianan judi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak orang yang ikut dalam permianan judi tersebut namun Terdakwa mengetahui orang tersebut lebih dari 5 (lima) orang;

- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi Irawan Als AKO ATU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Udang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga) buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga tesorbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, Uang tunai sebagai alat taruhan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti Alat-alat tersebut dipersiapkan oleh siapa di karenakan pada saat terdakwa datang permainan tersebut berslangsung dan terdakwa melihat Saksi Irawan Als AKO als ATU sudah mempermainkan perjudian jenis kodok-kodok dan uang disiapkan oleh pemain yang pada saat itu sedang memasang.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permianan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya

Halaman 16 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian priring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh bandar;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan permianan perjudian di kebun yang berada di Dusun Tirus Kec Riau Silip Kab Bangka tersebut, dan dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kodok-kodok tersebut bukan mata pencaharian terdakwa melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa dalam melakukan judi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang , jarak lokasi tempat terdakwa bermain judi tersebut dengan jalan raya yaitu ± 100 meter ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IV. SUPRIYADI als ADI bin (alm) ZAINUDIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Hidayat, Terdakwa MISUN Als DUL Bin AHMAD dan Terdakwa SUPARDI Als GUNDUL Bin SUPARJI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah kebun coklat yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 saat Terdakwa sedang beli rokok bersama teman Terdakwa yang bernama SUPARDI Als GUNDUL Bin SUPARJI ditelpon oleh sdr SANGKU bahwa ada permainan judi, kemudian Terdakwa dan teman terdakwa tersebut bertemu di Kelenteng dan diajak ketempat permianan judi tersebut sekira pukul 22.20 WIB datang bersama sdr SUPRIADI ke lokasi permainan judi tersebut, dan permainan judi tersebut sudah dimulai, pada saat permainan judi tersebut Terdakwa belum memiliki modal sehingga Terdakwa bermain judi jenis kodok-kodok tersebut hanya memasang milik orang lain untuk memasang permainan judi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sebagai peserta atau orang yang ikut bermain dalam permainan judi jenis togel tersebut memasang kurang lebih 2 (dua) kali permainan yang mana dalam permainan itu memiliki bandar yakni sdr IRAWAN als ATU sedangkan pada saat itu sdr SANGKU ikut bermain sebagai kasir atau pemegang uang pemasang dari pemain permianan judi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak orang yang ikut dalam permianan judi tersebut namun Terdakwa mengetahui orang tersebut lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi Irawan Als AKO ATU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Udang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga) buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga tesarbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, Uang tunai sebagai alat taruhan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti Alat-alat tersebut dipersiapkan oleh siapa di karenakan pada saat terdakwa datang permainan tersebut berslangsung dan terdakwa melihat Saksi Irawan Als AKO als ATU sudah mempermainkan perjudian jenis kodok-kodok dan uang disiapkan oleh pemain yang pada saat itu sedang memasang.

Halaman 18 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permainan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang di atasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang di atasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian piring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh bandar;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan permainan perjudian di kebun yang berada di Dusun Tirus Kec Riau Silip Kab Bangka tersebut, dan dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kodok-kodok tersebut bukan mata pencaharian terdakwa melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa dalam melakukan judi tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang , jarak lokasi tempat terdakwa bermain judi tersebut dengan jalan raya yaitu ± 100 meter ;

Halaman 19 dari 27 | Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Lapak/karpet bergambar dengan motif bunga warna putih
- 3(tiga) buah Dadu Bergambar berwarna hijau;
- 1(satu) buah mangkok plastic berwarna hijau yang dilakban hitam ;
- 1(satu) buah piring berwarna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 155.000.,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi YUNISTIAN NAZARI als TIAN Bin ZARKASIH dan tim opsnal Polres Bangka mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Sebuah Pondok Kebun di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada kegiatan permainan judi jenis kodok-kodok yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Irawan Als Ako Atu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB saksi YUNISTIAN NAZARI als TIAN Bin ZARKASIH dan tim opsnal Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Ako Atu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah kebun coklat yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ;
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi Irawan Als AKO ATU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Ugang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga)



buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga taserbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, Uang tunai sebagai alat taruhan.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permianan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian menyiapkan piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang diatasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian priring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh bandar;
- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kodok-kodok tersebut bukan mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa dalam melakukan judi tersebut para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, jarak lokasi tempat terdakwa bermain judi tersebut dengan jalan raya yaitu ± 100 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan Kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan para Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang bernama RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, MISUN Als DUL bin AHMAD dan SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan diperoleh fakta para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian para terdakwa RAHMAD HIDAYAT als AMAT Bin (alm) NAMIN, SUPRIYADI als ADIT bin (alm) ZAINUDIN, MISUN Als DUL bin AHMAD dan SUPARDI als GUNDUL bin SUPARJI adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi .

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi YUNISTIAN NAZARI als TIAN Bin ZARKASIH dan tim opsnal Polres Bangka mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Sebuah Pondok Kebun di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka ada kegiatan permainan judi jenis kodok-kodok yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Irawan Als Ako Atu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB saksi YUNISTIAN NAZARI als TIAN Bin ZARKASIH dan tim opsnal Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Ako Atu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah kebun coklat yang beralamat di Dusun Tirus Desa Riau Kec Riau Silip Kab Bangka dan dalam permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut ada memiliki Bandar yakni Saksi Irawan Als AKO ATU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut berupa 3 (tiga) buah dadu dengan setiap sisinya terdapat motif / gambar Roda, Kepiting, kodok, Ikan, Udang dan Labu yang dipergunakan untuk menentukan hasil gambar yang akan keluar dan 3 (tiga) buah dadu tersebut di taruhkan kedalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau yang sudah di lakban / plaster warna hitam pada saat di goncang / kocok, 1 (satu) buah piring kecil warna putih bermotif bunga tesaerbut untuk menutup cangkir berwarna hijau yang sudah di lakban . plaster pada saat di goncang, 1 (satu) buah kertas besar bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu yang digunakan untuk memasang taruhan, Uang tunai sebagai alat taruhan dan cara permainan perjudian jenis kodok-kodok tersebut yakni Bandar (orang yang menyediakan lapak, alat permianan judi serta memiliki modal) membentangkan / membuka lapak tersebut dari kertas berukuran besar yang bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan piring yang di atasnya terdapat 3 buah dadu bergambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu kemudian piring yang di atasnya terdapat 3 buah dadu tersebut ditutup dengan mangkok kemudian piring tersebut digoyangkan oleh Bandar dimana setelah digoyangkan dilakukan pemasangan taruhan berupa uang tunai minimal sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan maksimal sebesar Rp.50.000,- yang diletakan di salah satu lapak yang terdapat gambar Roda, Kepiting, Kodok, Ikan Udang dan Labu, misalnya pemasang meletakkan uang Rp.5.000,- di gambar kodok kemudian setelah tidak ada pemasang yang akan memasang taruhannya Bandar membuka mangkok yang sudah di lakban berisi 3 (tiga) buah dadu tersebut, setelah dibuka apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut salah satunya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.5.000,- dari Bandar dan uang yang di pasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu tersebut muncul 2 (dua) gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran Rp.10.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang, apabila gambar yang muncul pada dadu ketiganya merupakan gambar kodok yang dipasang oleh si pemasang maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu sebesar Rp.15.000,- dari Bandar dan uang yang dipasang kembali kepada pemasang namun apabila gambar kodok yang dipasang oleh pemasang taruhan tidak muncul pada dadu tersebut maka si pemasang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- yang dipasang diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan untuk memenangkan judi kodok-kodok tersebut dan permainan judi jenis kodok-kodok tersebut bukan mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk hiburan saja dan dalam melakukan judi tersebut para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, jarak lokasi tempat terdakwa bermain judi tersebut dengan jalan raya yaitu \pm 100 meter, dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) lembar Lapak/karpet bergambar dengan motif bunga warna putih
- 3(tiga) buah Dadu Bergambar berwarna hijau;
- 1(satu) buah mangkok plastic berwarna hijau yang dilakban hitam ;
- 1(satu) buah piring berwarna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 155.000.,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAD HIDAYAT als. AMAT Bin (alm) NAMIN, Terdakwa II. SUPRIYADI als. ADIT Bin (alm) ZAINUDIN, Terdakwa III. MISUN als. DUL Bin AHMAD dan Terdakwa IV. SUPARDI als. GUNDUL Bin SUPARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Lapak/karpet bergambar dengan motif bunga warna putih;
 - 3 (tiga) buah Dadu Bergambar berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah mangkok plastic berwarna hijau yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) buah piring berwarna putih;

Dipergunakan dalam perkara IRAWAN Als ATU;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Dewi Sulistiarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H.,M.H.